



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS KEBUMEN I

Jl. Indrakila No.54, Panjer Kabumen, 54312

Telp.(0287)381833

e-mail : Puskesmas_kebumen1@yahoo.com

Website :

<https://puskesmaskebumensatu.kebumenkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KEBUMEN 1
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS KEBUMEN 1**

Nomor	:	440.1/007.c/KEP/2025
Revisi Ke	:	03
Berlaku Tgl	:	2 Januari 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

PUSKESMAS KEBUMEN I

Jl. Indrakila No. 54, Panjer Kebumen, 54312

Telp. (0287)381833



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KEBUMEN I**



Jl. Indrakila No.54, Panjer Kabumen, 54312

Telp.(0287)381833

e-mail : Puskesmas_kebumen1@yahoo.com

Website :

<https://puskesmaskebumensatu.kebumenkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBUMEN 1
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 440.1 / 007.c / KEP/2024**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBUMEN 1
KABUPATEN KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan Kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Kesehatan di setiap fase kehidupan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kebumen 1 tentang Struktur Organisasi Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
10. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen No: 800/181 /KEP/2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Wewenang, Tanggung Jawab, serta Alur Komunikasi dan Koordinasi Puskesmas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | |
|---------|---|
| Kesatu | : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBUMEN 1 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS. |
| Kedua | : Struktur organisasi Puskesmas Kebumen 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. |
| Ketiga | : Lingkup kegiatan dan kompetensi petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| Keempat | : Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Klaster di Puskesmas tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| Kelima | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat Kesehatan Masyarakat Kebumen 1 atau dan |

sumber dana lain yang sah.
Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

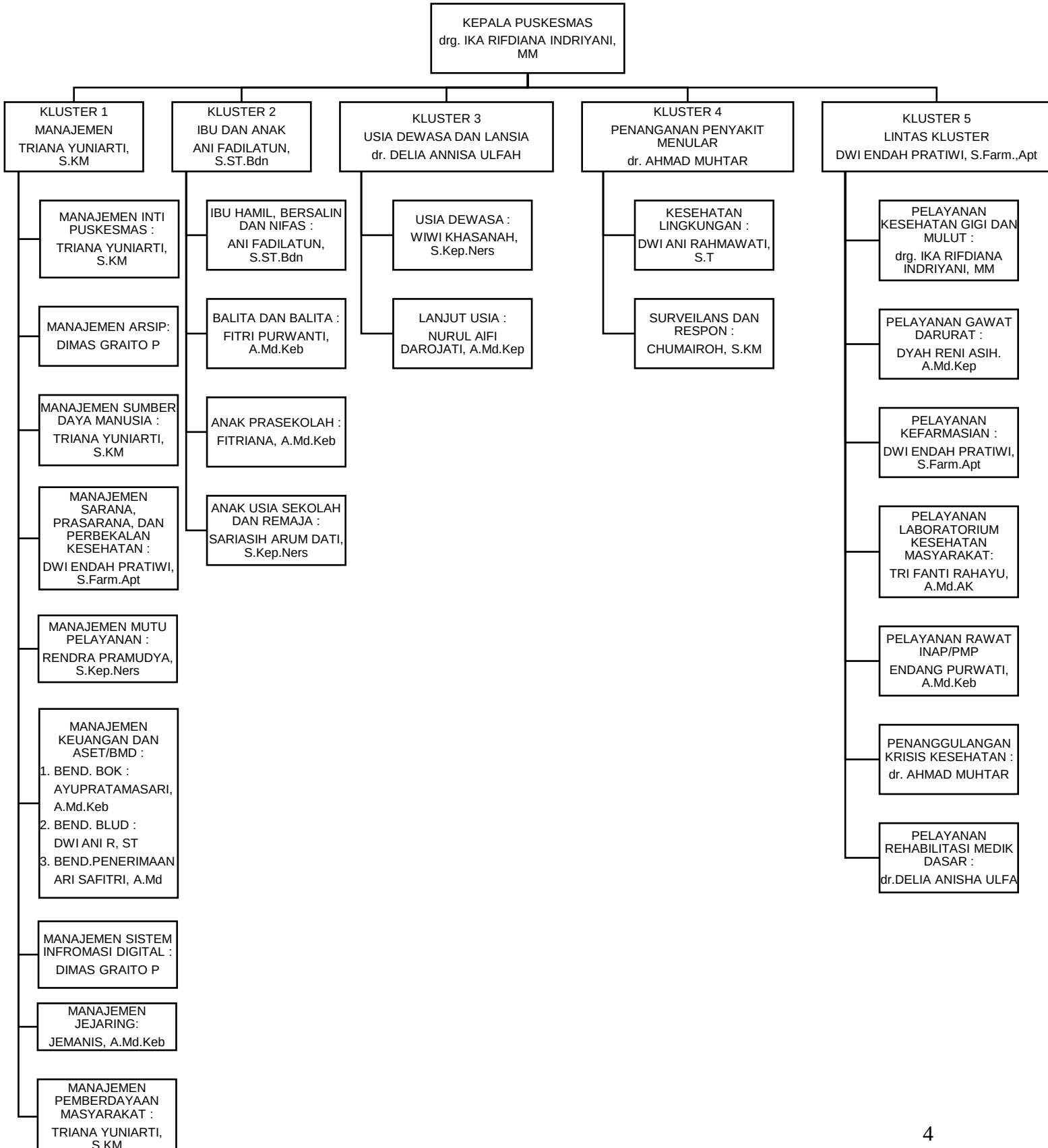
Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBUMEN 1
KABUPATEN KEBUMEN,

IKA RIFDIANA INDRIYANI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
KEBUMEN 1
NOMOR 440.1 / 007.c /KEP/2025
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS

**STRUKTUR ORGANISASI INTEGRASI LAYANAN PRIMER
PUSKESMAS KEBUMEN 1**



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
KEBUMEN 1
NOMOR : 440.1 / 007.c /KEP / 2025
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS

LINGKUP KEGIATAN DAN KOMPETENSI PETUGAS
PUSKESMAS KEBUMEN 1

NO	KLASTER	LINGKUP PELAYANAN/KEGIATAN	KOMPETENSI PETUGAS
1.	MANAJEMEN	1. Manajemen Inti Puskesmas 2. Manajemen Arsip 3. Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Manajemen Saraba, Prasana dan perbekalan kesehatan 5. Manajemen Mutu Pelayanan 6. Manajemen Keuangan dan Aset/BMD 7. Manajemen Sistem Informasi Digital 8. Manajemen Jejaring puskesmas 9. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat	Mampu melaksanakan : 1. Penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster 2. Penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan 3. Pengendalian, pengawasa, dan penilaian kinerja 4. Pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan 5. Perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia 6. Perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia 7. Perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan 8. Pengelolaan mutu pelayana kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala

			9. Pengelolaan sumber keuangan dan pencataan barang milik daerah secara akuntabel 10. Pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi 11. Koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejering pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya 12. Pengorganisasian, penggerakan dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan
2.	IBU DAN ANAK	1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas 2. Menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak balita dan anak prasekolah 3. Menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Mampu memberikan pelayanan, seperti : 1. ANC 2. Ibu hamil 3. Persalinan normal dan nifas 4. Neonatal esensial 5. Pelayanan gisi bagi ibu dan anak 6. SDIDTK 7. Imunisasi 8. Imunisasi 9. Skirining penyakitSkrinig kesehatan jiwa 10. MTBS 11. Pengobatan umum 12. Kesehatan gigi dan mulut 13. Komunikasi Antar Pribadi (KAP) 14. Gadar Matneo 15. Perkesmas 16. Skrining Kekerasan

			terhadap Perempuan dan Anak
3.	USIA DEWASA DAN LANJUT USIA	1. Menyeleenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia dewasa 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia	Mampu memberikan pelayanan seperti : 1. Sricing penyakit menular 2. Skirining penyakit tidak menular 3. Skrining kesehatan jiwa 4. Skrining kebugaran jasmani 5. Skirining layak hamil 6. Skrining geriatri 7. Kespro bagi catin 8. KB 9. Pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia 10. Pengobatan umum 11. Kesehatan gigi dan mulut 12. Kesehatan kerja 13. Komunikasi Antar Pribadi 14. Perkesmas 15. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
3.	USIA DEWASA DAN LANJUT USIA	1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia dewasa 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia	Mampu memberikan pelayanan seperti : 1. Skrining penyakit menular 2. Skrining penyakit tidak menular 3. Skrining kesehatan jiwa 4. Skrining kebugaran jasmani 5. Skrining layak hamil 6. Skrining geriatri 7. Kespro bagi catin 8. KB 9. Pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia 10. Pengobatan umum 11. Kesehatan gigi dan mulut 12. Kesehatan kerja 13. Komunikasi
4.	PENANGGULAN PENYAKIT MENULAR	1. Pencegahan Kewaspadaan Dini dan Respon 2. Pengawasan kualitas lingkungan	Mampu melakukan: 1. Surveilans 2. Penemuan kasus 3. Penyelidikan Epidemiologi 4. Pengendalian vektor 5. Outbreak Respon Immunization (OR) 6. Pelayanan Kesehatan lingkungan

			7. Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
5.	LINTAS KLASSTER	1. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 2. Pelayanan gawat darurat 3. Pelayanan kefarmasian 4. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat 5. Pelayanan rawat inap 6. Penanggulangan krisis kesehatan 7. Pelayanan rehabilitasi medik dasar	Mampu melakukan pelayanan : 1. Kesehatan gigi dan mulut 2. Kegawatdaruratan 3. Kefarmasian 4. Pemeriksaan laboratorium specimen manusia, sampai vektor dan reservoir serta sampel lingkungan 5. Pelayanan rawat inap 6. Penanggulangan krisis kesehatan 7. Pelayanan rehabilitasi medik dasar

KEPALA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBUMEN 1

KABUPATEN KEBUMEN,

IKA RIFDIANA INDRIYANI

LAMPIRAN III
NOMOR
TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
KEBUMEN 1
440.1 / 007.b /KEP/2023
STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESMAS

PERSYARATAN KEPALA PUSKESMAS DAN PENANGGUNGJAWAB KLASTER

No	Jabatan	Syarat Kompetensi
1	2	3
1	Kepala Puskesmas	• Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) • Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah Sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) • Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun. • Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan Masyarakat • Memiliki kompetensi dalam mengoordinasikan sumberdaya kesehatan dan jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas
2	Penanggungjawab Klaster 1 Manajemen	• Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) • Pelaksana atau pejabat fungsional dengan latar belakang tenaga kesehatan • Pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga) • Memahami administrasi keuangan, memahami sistem informasi kesehatan • Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Klaster 1
3	Penanggungjawab Klaster 2 Ibu dan Anak	• Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) • Pendidikan minimal D-3 (diploma tiga) bidang kesehatan • Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun • Pangkat/ golongan minimal: Penata Muda/III a • Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Klaster 2
4	Penanggungjawab Klaster 3 Dewasa dan Lansia	• Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) • Pendidikan minimal D-3 (diploma tiga) bidang kesehatan • Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun • Pangkat/ golongan minimal: Penata Muda/IIIa • Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di Klaster 3
5	Penanggungjawab Klaster 4 Penanggungjawab Penularan Penyakit	• Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) • Pendidikan minimal D-3 (diploma tiga) bidang kesehatan • Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun • Pangkat/ golongan minimal: Penata Muda/IIIa • Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan

		kegiatan di Klaster 4
6	Lintas Klaster	• Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) • Pendidikan minimal D-3 (diploma tiga) bidang kesehatan • Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun • Pangkat/ golongan minimal: Penata Muda/IIIa • Memiliki kemampuan mengoordinir pelaksanaan kegiatan di lintas Klaster

KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KEBUMEN 1
KABUPATEN KEBUMEN,

IKA RIFDIANA INDRIYANI

